

**UPAYA PERLINDUNGAN STATUS ANAK AKIBAT
PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR
1160/PDT.G/2018/PA.BMS)**

SKRIPSI

Oleh:

Wahid Roby Alamsyah

201910115322



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Status Anak Akibat
Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan
Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms)
Nama Mahasiswa : Wahid Roby Alamsyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115322
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 27 September 2023

MENYETUJUI


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIDN.0306018804



Rabiah Al-Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (STUDI PUTUSAN NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS)

Nama Mahasiswa : Wahid Roby Alamsyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115322

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 November 2023

Jakarta, 16 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri S.H., M.H.
NIDN. 0306018804

Penguji II : Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Status Anak Akibat
Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan
Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms)

Nama Mahasiswa : Wahid Roby Alamsyah

NPM : 201910115322

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Upaya Perlindungan Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahid Roby Alamsyah

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wahid Roby Alamsyah
NPM : 201910115322
TTL : Bekasi, 09 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“UPAYA PERLINDUNGAN STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahid Roby Alamsyah

ABSTRAK

Wahid Roby Alamsyah. 201910115322. Upaya Perlindungan Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms).

Pembatalan nikah atau *fasakh* pada hukum Islam bisa dilaksanakan jika persyaratan perkawinan yang telah ditentukan tidak dipenuhi ketika pelaksanaan akad nikah diketahui bahwasanya kedua mempelai mempunyai hubungan darah, sehingga akad nikahnya menjadi batal, salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, mengenai pembatalan nikah yang telah lewat batas pengajuan pembatalan nikah atau kedaluwarsa terhadap pernikahan sedarah. Pernikahan tersebut telah berjalan selama kurang lebih selama 21 tahun 2 bulan dan sudah memiliki 3 orang anak dan setelahnya diketahui bahwa keduanya masih memiliki hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu.

Adapun rumusan masalah apakah perkawinan sedarah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 22 November 2018 yang telah lewat batas waktu dapat diajukan pembatalan perkawinan dan bagaimanakah konsekuensi pembatalan nikah sedarah atas status anak jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan proses penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum di dalam undang-undang nasional. Hasil penelitiannya adalah perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini termasuk kedalam golongan larangan perkawinan karena termasuk perkawinan sedarah, maka pemberlakuan pembatalan nikah dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi dikecualikan. Mengenai status atau kedudukan anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedarah, sehingga kedudukan anak tetap dianggap sebagai anak sah dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Wahid Roby Alamsyah. 201910115322. *Efforts to Protect the Status of Children Due to the Cancellation of Incest (Study Decision Number 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms).*

Cancellation of marriage or fasakh in Islamic law can be carried out if the predetermined marriage requirements are not fulfilled when carrying out the marriage contract and it is discovered that the bride and groom are related by blood, so that the marriage contract becomes invalid, one example is the Decision of the Banyumas Religious Court Number 1160/Pdt/G/ 2018/PA.Bms, regarding the annulment of marriages that have passed the deadline for filing marriage annulments or expired for incest. This marriage has been going on for approximately 21 years and 2 months and they already have 3 children and afterwards it was discovered that the two of them were still related by blood, namely one father but another mother. The formulation of the problem of whether Incestin Religious Court Decision Number 1160/pdt.G/2018/PA.Bms dated 22 November 2018 can be submitted for annulment of the marriage and what are the consequences of canceling Inceston the status of the child if viewed from Article 1 paragraph (2) Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical, which is a research process that refers to legal norms in national laws. The results of the research were that the marriage entered into by the parties in this case fell into the category of prohibited marriages because they included incest, so the application of marriage annulment in Article 27 paragraph 3 of the Marriage Law, as well as in Article 72 paragraph 3 of the Compilation of Islamic Law was excluded. Regarding the status or position of children after an annulment of a marriage, based on the provisions of Article 28 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 75 letter (b) that the annulment of a marriage does not apply retroactively to the status of children born in incest, so that the position of the child is still considered as a legitimate child and still has a civil relationship with his biological father.

Keywords: *Annulment Of Marriages, Child Protection, Incest.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“UPAYA PERLINDUNGAN STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS)”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rama Dhianty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rabiah Al-Adawiah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kepala seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jakarta Raya.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua penulis yakni bapak Kasimin dan Ibunda Aan Anita beserta kedua adik penulis Qory dan Lia yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Terimakasih untuk rekan-rekan sesama pejuang skripsi, Wahyu, Marvel, Mokha, Ari, Agung, Pasha, Juan, Aria, Yongki.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Bekasi, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahid Roby Alamsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.3.2.1 Kegunaan Teori	14
1.3.2.2 Kegunaan Praktis.....	15
1.4 Kerangka Konseptual, Teoretis, Pemikiran.....	15
1.4.1 Kerangka Konseptual	15
1.4.2 Kerangka Teoretis.....	18
1.4.3 Kerangka Pemikiran	21
1.5 Penelitian Terdahulu.....	22
1.6 Metode Penelitian.....	25
1.6.1 Jenis Penelitian	25
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	26
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28

1.6.5	Metode Analisis dan Bahan Hukum	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	29
2.1.1.	Pengertian Perkawinan	29
2.1.2.	Syarat Sahnya Perkawinan	32
2.1.3.	Asas-asas Hukum Perkawinan Islam	34
2.1.4.	Larangan Perkawinan	36
2.1.5.	Putusnya Perkawinan	39
2.2	Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan	42
2.2.1.	Pembatalan Perkawinan	42
2.2.2.	Pencegahan Perkawinan	45
2.2.3.	Perbedaan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan	47
2.2.4.	Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan.....	49
2.2.5.	Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Perceraian	50
2.2.6.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	51
2.2.7.	Kedudukan Anak dalam Perkawinan Sedarah	52
2.2.8.	Kedudukan Hak Anak atas Tindakan Pembatalan Perkawinan	56
BAB III OBJEK PENELITIAN		
3.1	Para Pihak	58
3.2	Kasus Posisi	58
3.3	Fakta Hukum.....	59
3.4	Pertimbangan Hakim.....	59
3.5	Amar Putusan.....	61
3.6	Objek Analisa.....	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Perkawinan Sedarah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms Tanggal 22 November 2018 yang telah	

Lewat Batas Waktu dapat diajukan Pembatalan Perkawinan	63
4.2 Konsekuensi Pembatalan Perkawinan Sedarah atas Status Anak Jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KCS	Kantor Catatan Sipil
KUA	Kantor Urusan Agama
KHI	Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	ARTI DAN KETERANGAN
BW	KUHPerdata yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari terjemahan <i>Burgerlijk Wetbook</i> yang berasal dari Belanda
<i>Mitsaqan Ghalidzan</i>	Terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21 mengenai pernikahan
<i>khiyar baligh</i>	Menentukan pilihan setelah baligh
<i>fasakh</i>	Pembatalan perkawinan
<i>Limitatif</i>	Terbatas
<i>neitig zonder kratch</i>	Tidak ada kekuatan
<i>Zonder waarde</i>	Tidak ada nilai
<i>nietig verklaard</i>	Dapat dibatalkan
<i>absolut neitig</i>	Pembatalan mutlak
<i>incest</i>	Anak sumbang
<i>kedaluwarsa</i>	Lewat waktu

MOTTO

“Kesuksesan tidak akan bisa didapatkan secara instan, bangun kesuksesan dari kegagalan dan dijadikan sebagai batu loncatan yang paling baik untuk menuju kesuksesan.”